



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN RANDUAGUNG

Jl. Raya Randuagung Nomor 82 ☎ (0334) 323313
e-mail:kec_randuagung@lumajangkab.go.id
RANDUAGUNG - 67354

KEPUTUSAN CAMAT RANDUAGUNG
NOMOR : 482/794/427.108/2021

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
KECAMATAN RANDUAGUNG KABUPATEN LUMAJANG

- Menimbang :
- Bahwa informasi publik merupakan informasi dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Bagian Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - Bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Randuagung.
- Mengingat :
- Undang - undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 19;
 - Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 08 Tahun 2015 tentang Pembetnukan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Derah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Kominfo dan Informatika Nomor : 17/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Desiminasi Informasi Nasional Oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standart Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2010 tentang Standart Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkugnan pemerintah Provinsi Jawa Timur;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Lumajang no 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;
16. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
17. Keputusan Bupati Nomor 188.45/83/742.12/2016 tentang Standart Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang;
18. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/112/427.12/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Kabupaten Lumajang.

MEMUTUSKAN

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | |
| Kesatu | : | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kecamatan Randuagung Kabupaten Lumajang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini. |
| Kedua | : | Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas: |


- a. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Membantu PPID Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
- c. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Kabupaten Lumajang secara berkala dan sesuai kebutuhan;
- d. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
- e. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat / tidaknya diakses oleh publik;
- f. Melakukan koordinasi dengan PPID Kabupaten Lumajang dalam pengolahan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi;

Ketiga : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Randuagung
Pada tanggal : 05 Agustus 2021

KAMAT RANDUAGUNG





ISKANDAR
NIP. 19650905 199003 1 009

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT
RANDUAGUNG
NOMOR : 482/794/427.108/2021
TANGGAL : 05 Agustus 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU KECAMATAN RANDUAGUNG KABUPATEN LUMAJANG**

No.	Jabatan Dalam Keanggotaan	Jabatan Dalam Kedinasan
1	Atasan PPID	Camat
2	Ketua PPID	Sekretaris Kecamatan
3	Sekretaris	Kasubag Umum dan Kepegawaian
4	Admin PPID Pembantu	Staf Kecamatan Randuagung
5	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Kasi Pemerintahan
6	Bidang Pengolah Data dan Penyajian Informasi	Kasi Pelayanan Umum
7	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	Kasi Pemberdayaan Masyarakat


CAMAT RANDUAGUNG

ISKANDAR
NIP. 19650905 199003 1 009

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth:
1. Sdr. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kab. Lumajang
2. Sdr. Pejabat yang bersangkutan